



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 142 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 131 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pengurangan nomenklatur jabatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 131) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Perubahan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 142

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	a. Kepala Dinas	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubag Umum dan Kepegawaian			1	3		
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengelola Kepegawaian				2		
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				2		
	4) Pranata Kearsipan				3		
	5) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			1			
	2) Kasubag Perencanaan				1		
	1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program			1			
	3) Kasubag Keuangan						
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola Gaji				1		
	3) Pengelola Keuangan				4		
	4) Penata Laporan Keuangan				1		
	5) Pengadministrasi Keuangan				2		
	b. Kepala Bidang Bina Marga		1				
	1) Kasi Perencanaan Bina Marga			1	1		
	1) Analis Infrastruktur				1		
	2) Kasi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan			1			
	1) Analis Jalan Jembatan				1		
	2) Pengawas Jalan dan Jembatan				1		
	3) Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			1			
	1) Pemelihara Jalan		1		2		
	c. Kepala Bidang Pengairan						
	1) Kasi Perencanaan Pengairan			1	1		
	1) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air				1		
	2) Kasi Sungai, Danau dan Air Beku			1			
	1) Penelaah Data Statistik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Kasi Irigasi, Rawa, Operasional dan Pemeliharaan 1) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 2) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			1	1		
	d. Kepala Bidang Cipta Karya		1		3		
	1) Kasi Perencanaan Cipta Karya 1) Analis Pengembangan Infrastruktur 2) Pengawas Bangunan dan Gedung			1	1		
	2) Kasi Tata Bangunan 1) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman			1	1		
	3) Kasi Air Bersih 1) Teknisi Sarana dan Prasarana			1	1		
	e. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman		1				
	1) Kasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman 1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program			1	1		
	2) Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman 1) Juru Survei Permukiman Perumahan			1	1		
	3) Kasi Perumahan dan Permukiman 1) Pengelola Perumahan dan Permukiman			1	1		
	f. Kepala Bidang Tata Ruang		1				
	1) Kasi Perencanaan Tata Ruang 1) Analis Tata Ruang			1	1		
	2) Kasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang 1) Analis Pemanfaatan Ruang			1	1		
	3) Kasi Pengawasan dan Pengendalian Ruang 1) Pengadministrasi IMB Gedung/Bangunan			1	2		
	g. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman		1				
	1) Kasi Perencanaan Pertamanan dan Pemakaman 1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program 2) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana			1	1		
	2) Kasi Pertamanan 1) Pranata Taman			1	1		
	3) Kasi Pemakaman 1) Pengelola Sarana & Prasarana Pemakaman Umum			1	1		
2	Unit Pelaksana Teknis Dinas						
	UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan						
	1) Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan			1			
	2) Ka Sub Bag Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan 1) Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan 2) Pengadministrasi Umum 3) Pemelihara Jalan			1	1 1 1		
	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD)						
	1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD)			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Ka Sub Bag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) 1) Pengadministrasi Umum			1	2		
	UPTD Peralatan dan Perbekalan						
	1) Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan			1			
	2) Ka Sub Bag Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbekalan			1			
	1) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Pengemudi				1		
	3) Operator Alat Berat				2		
	4) Teknisi Peralatan dan Mesin				1		
	UPTD Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						
	1) Kepala UPTD Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			1			
	2) Ka Sub Bag Tata Usaha UPTD Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			1			
	1) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Pengelola Pengaduan Publik				2		
	3) Pengelola Keuangan				1		
	4) Pengelola Akuntansi				1		
	5) Pengelola Teknis Survey Jaringan dan Prasarana Pelayanan				1		
	6) Teknisi Mesin				1		
	7) Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika				2		
	8) Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				3		
	9) Pengelola Produksi				8		
	Jumlah	1	7	29	78		
	Jumlah Total				115		

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR